

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR : 29. SERI : C.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
NOMOR : 29 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA, PENGAWASAN
PRODUKSI DAN SERTIFIKASI BIBIT TERNAK / HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dituntut melakukan langkah-langkah konkrit untuk memanfaatkan segala potensi sumber –sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendorong peningkatan penerimaan Daerah,
- b. bahwa pemberian izin usaha, pengawasan produksi, dan sertifikasi bibit ternak / hewan yang ada perlu di atur mengenai penggunaannya sehingga selain memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah juga sekaligus sebagai upaya mewujudkan pelayanan masyarakat dalam usaha peternakan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang –undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan –ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
7. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang – barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden,
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
DAN
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
USAHA, PENGAWASAN PRODUKSI DAN SERTIFIKASI BIBIT
TERNAK / HEWAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan wakil Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Otonom;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan dan Wakil Bupati Konawe Selatan;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- f. Pengendalian Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang;

- g. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- h. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PegawaiNegeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
- j. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraluran perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu;
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang terulang menurut Peraturan Retribusi;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Pendaftaran atau pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/ informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan secara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- p. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
- q. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- u. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- v. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Retribusi Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
- w. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama izin usaha pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak / hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah lalu lintas ternak dan produksi serta sertifikasi bibit ternak / hewan dan ternak potong.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha.

Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Produksi dan sertifikasi bibit ternak / hewan digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

BAB IV**KETENTUAN PERIZINAN****Pasal 6**

Setiap orang atau badan yang berusaha dibidang jasa produksi dan sertifikasi bibit ternak / hewan diwajibkan memiliki izin usaha dan pengawasan.

Pasal 7

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, maka setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian.

Pasal 8

Ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi / izin usaha Peternakan sebagaimana terdapat dalam persyaratan perizinan usaha peternakan.

BAB V**JANGKA WAKTU, PENANGGUHAN, PENCABUTAN DAN PERPANJANGAN IZIN****Bagian Pertama****Jangka Waktu****Pasal 9**

Jangka waktu berlakunya izin dalam Peraturan Daerah ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.

Pasal 10

- (1) Selain izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, diwajibkan pula memiliki kartu pengawasan;
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah merupakan kutipan dari izin dan harus selalu ada pada setiap perusahaan sewaktu - waktu dapat diperlihatkan kepada petugas untuk pemeriksaan;
- (3) Jangka waktu berlakunya kartu pengawasan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang apabila masa berlakunya sudah habis;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pemberian kartu pengawasan dan perpanjangan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penangguhan Izin

Pasal 11

Jika pemberian izin itu memerlukan izin berdasarkan peraturan perundang – undangan lain, Bupati dapat menangguhkan keputusannya sampai izin tersebut diberikan.

Pasal 12

Keputusan tentang penangguhan izin tersebut disampaikan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan-alasannya.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin

Pasal 13

Bupati dapat mencabut izin jika

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Mas berlaku izin telah habis;
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin;
- d. Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

Keputusan tentang pencabutan izin diberikan secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik izin / kuasanya dengan disertai alasan – alasan pencabutannya.

Pasal 15

- (1) Keputusan untuk mencabut izin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan setelah pemegang izin atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatan – keberatannya;
- (2) Jangka waktu penyampaian keberatan ditetapkan selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan diterima oleh pemilik atau kuasanya;
- (3) Dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan pencabutan izin diterima oleh pemilik / pemegang izin atau kuasanya tidak mengajukan keberatan, maka keputusan tentang pencabutan izin dinyatakan sah;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang menerima keberatan dari pemegang izin atau kuasanya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib memberikan jawaban / keputusan menolak atau menerima keberatan disertai dengan alasan – alasannya.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 16

Setiap izin yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.

Pasal 17

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini diajukan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya izin tersebut berakhir

Pasal 18

Bentuk, syarat dan tata cara permohonan perpanjangan izin usaha peternakan dan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diwajibkan :

- a. Memelihara dan menjaga ketertiban demi keamanan bibit ternak / hewan;
- b. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi pemberian izin produksi dan sertifikasi bibit ternak / hewan;
- c. Senantiasa dapat memperlihatkan kutipan izin setiap kali diminta oleh petugas untuk mengadakan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dilarang mengalihkan atau memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- (2) Bentuk dan tata cara pengalihan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 21

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis bibit ternak / hewan yang diberikan.

BAB VIII

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur, besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di atur sesuai SK Bupati;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dibebankan pada non Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Besarnya biaya Surat Izin Usaha Peternakan (SIUP) / rekomendasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh ribu Rupiah);
- (2) Besarnya biaya retribusi lalulintas ternak / hasil ternak termasuk pengeluaran dan pemasukan dalam dan luar Daerah Kabupaten Konawe Selatan :

- Sapi bibit	Rp. 30.000,- / ekor.
- Sapi Jantan / betina tidak produktif	Rp. 15.000,- / ekor
- Kerbau / Kuda	Rp. 30.000,- / ekor
- Kambing	Rp. 7.500,- / ekor.
- Domba	Rp. 7.500,- / ekor.
- Babi	Rp. 7.500,- / ekor.
- Unggas	Rp. 200,- / ekor.
- Telur	Rp. 10,- / butir.
- Kulit basah	Rp. 1.500,- / Lembar
- Kulit kering	Rp. 3.000,- / Lembar
- Tulang	Rp. 2.50,- / Kg
- Kartu ternak	Rp. 3.000,- /lembar / ekor / tahun
- D. O. C	Rp. 10,- / ekor.
- (3) Rtribusi ternak yang akan dipotong dandiperiksa di dalam dan di luar Rumah Potong Hewan (RPH):

No.	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)	
		Sapi / Kerbau	Kambing/Domba/Babi
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan	10.000/ekor	5.000/ekor
2.	Pemakaian kandang	7.500/ekor	2.000/ekor
3.	Pemakaian tempat pemotongan	7.500/ekor	3.000/ekor
4.	Pemakaian tempat pelayuan	5.000/ekor	2.000/ekor
5.	Pemakaian angkutan	disesuaikan dengan jarak tempuh	disesuaikan dengan jarak tempuh

- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 ayat (2) angka 5 di atas, akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 secara bruto disetor ke Kas Unit Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang di wilayah Daerah tempat izin produksi bibit ternak / hewan diberikan.

BAB X MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 26

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

Pasal 27

Saat Retribusi terutang adalah pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 28

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPdORD dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka ditertibkan SKRD secara Jabatan;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/ atau data yang semula data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan (SKRDKBT).

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan dimaksud dimaksud pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dicatat dalam buku jenis retribusi masing – masing;
- (2) SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing –masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWPRD;
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 35

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi;
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi;
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk

Pasal 37

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kakhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3(tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan

BAB XVIII

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBERATAN

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XIX

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi selanjutnya

Pasal 42

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 41, diterbitkan SKDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Pengembalian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 42 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat(1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagaimana bukti pembayaran.

**BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian bersama-sama instansi terkait;
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal ni adalah pelanggaran.

**BAB XXII
PENYIDIKAN**

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sesuai kewenangan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kebenaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang pernah berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 3-8-2005

Penjabat Bupati Konawe Selatan



Drs. H. BADRUN RAONA

Diundangkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 8-AUGUSTUS - 2005

Sekretaris Daerah Kabupaten,



IRAWAN LALIASA, SE, M.Si

Pembina TK I. Gol. IV/b

NIP 010 228 841

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN 2005 NOMOR : 29 SERI. C.